

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 03 TAHUN 2018
DI LAPAS KELAS III BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. MIRZA NURYADI
011500046**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. MIRZA NURYADI
NIM : 011500046
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 03 TAHUN 2018 DI LAPAS KELAS III BANYUASIN

Palembang, 29 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 03 TAHUN 2018 DI LAPAS
KELAS III BANYUASIN**

PENULIS
M. MIRZA NURYADI
011500046

PEMBIMBING PERTAMA
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH.
PEMBIMBING KEDUA
Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH.

ABSTRAK

Setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Narapidana harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dengan Undang-undang tersebut untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tersier, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh LAPAS KELAS III BANYUASIN secara yuridis telah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Simpulan, dalam mengajukan Pembebasan Bersyarat narapidana harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan, juga harus memenuhi persyaratan tambahan yang telah ditentukan oleh pihak LAPAS. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat berasal dari narapidana itu sendiri maupun dari pihak luar LAPAS.

Rekomendasi, agar lebih meningkatkan pembinaan mental dan kerohanian narapidana agar menjadi insan yang lebih baik sehingga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : *Peraturan Hukum dan HAM RI, Pembebasan Bersyarat.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana	9
2. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan	13
B. Narapidana	
1. Pengertian Narapidana	17
2. Hak-hak Narapidana	19
C. Tinjauan Lembaga Masyarakat	
1. Pengertian Lembaga Masyarakat	20
2. Fungsi Lembaga Masyarakat	21
3. Tujuan Lembaga Masyarakat	22
4. Asas Penyelenggaraan Sistem Masyarakat	23
D. Pembebasan Bersyarat	
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	25
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	26
3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat	28
4. Tujuan Pembebasan Bersyarat	36
BAB III TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 3 TAHUN 2018 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BANYUASIN	

A. Syarat – Syarat Normatif Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin	38
B. Hambatan-Habatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat	49

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran - Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas III Banyuwangi selain harus sudah terpenuhinya persyaratan substantif dan administratif narapidana juga di tuntutan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang telah di tentukan oleh pihak LAPAS yang bertujuan untuk menjadikan insan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat kembali di terima di tengah-tengah masyarakat. Selain itu dalam pemberian Pembebasan Bersyarat pihak LAPAS mengadakan kebijakan pendelegasian wewenang pemberian pembebasan bersyarat online-sdp agar digunakan sebagai pemenuhan pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana adalah banyaknya narapidana yang tidak memiliki penjamin dari keluarga narapidana itu sendiri, Lamanya waktu proses pembuatan LITMAS dari petugas BAPAS, Masih sulitnya mendapatkan JC (*Justice Collaborator*) bagi narapidana dengan kategori Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU :

- A.Mansyur Efendi, *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Jakarta, 2012
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Indihill Co, Jakarta, 2008
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem
Database Pemasyarakatan

Modul Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI 2017

SUMBER LAIN :

Ajeng Kumalawangsih (skripsi), "*Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di
lapas purwokerto*", Purwokerto, 2012

Antoni (skripsi), "*Pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Pekalongan*",
Pekalongan, 2013

Ardi Kurniawan Bombing (skripsi), "*Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan
Pembebasan Bersyarat*", Makassar, 2016

Arinal (skripsi), "*Pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat*", Purwokerto, 2012

Ari Wibowo (skripsi), "*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Memperoleh
Bebas Bersyarat*", Surakarta, 2009

<https://wahyurishandi.blogspot.co.id/2012/12/judul-skripsi-tujuan-tentang.html>
Diakses pada tanggal 10 Januari 2019

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-danpemedanaan/>
Diakses pada tanggal 10 Januari 2019

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d55589454589/syarat-dan-prosedur-
pengajuan-pembebasan-bersyarat/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d55589454589/syarat-dan-prosedur-pengajuan-pembebasan-bersyarat/). Diakses pada tanggal 20 Januari 2019

[https://media.neliti.com/media/publications/35444-ID-analisis-yuridis-persyaratan-
khusus-pembebasan-bersyarat-bagi-narapidana-tindak.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/35444-ID-analisis-yuridis-persyaratan-khusus-pembebasan-bersyarat-bagi-narapidana-tindak.pdf). Diakses pada
tanggal 14 Februari 2019.